

Tindak Pidana Zina Perspektif Qonun Jinayah Aceh

Alfidh Ardiansyah^{1*}, Ari Hardiansyah², Catur Intan Nuriah Nurbani Yazid³, Deni Baskara⁴, Deden Najmudin.⁵

¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 23,, 2023

Revised Desember 05, 2023

Accepted Desember 15, 2023

Available online Desember 22, 2023

Kata Kunci:

Aceh; Qonun; Zina

Keywords:

Aceh; Qonun; Adultery



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Perbuatan zina yang terjadi pada saat ini diakibatkan oleh menurunnya moral yang ada dimasyarakat. Seks bebas merupakan salah satu contohnya, Seks bebas yaitu dimana seseorang melakukan suatu hubungan seksual secara bebas atau tanpa adanya aturan. Dari hal tersebut kami ingin membahas tentang perbuatan zina dalam perspektif qonun jinayah Aceh, dan dalam pembahasan ini kami akan membahas tentang pengertian qonun jinayah, sejarah qonun jinayah, dan penerapan *Jarimah* zina dalam perspektif qonun jinayah Aceh. Tujuan dari pembahasan kami yang tercantum dalam artikel ini untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan pengertian *qonun jinayah* lalu mengenalkan sejarah awal mula nya qonun Aceh dan yang terakhir agar kita dapat mengetahui bagaimana penerapan *Jarimah* zina dalam perspektif *qonun jinayah* Aceh. Metodologi penelitian mengenai *jarimah* zina prespektif *qonun jinayah* Aceh dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun dalam penelitian ini bahan-bahan yang kami kumpulkan sebagai data yaitu berbasis kepustakaan baik itu data-data primer maupun sekunder berkaitan dengan permasalahan yang diteliti khususnya pasal 33 yaitu tentang zina maka dengan ini cara pengumpulannya menggunakan kepustakaan library research. Metode Penelitian dari pembahasan ini merupakan metode penelitian Qanun Jinayat dimana segala bentuk hukum atau aturan formalnya yaitu berasal dari syariat Islam yang diaplikasikan di wilayah Aceh. Tujuan peneltian ini untuk mengetahui pemahaman jarimah zina dari segi jenis macam dan pelanggaranya menurut perspektif qanun jinayah aceh. Hasil dari keseluruhan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisisnya penulis melihat tindakan pidana zina yang didalam qanun aceh memiliki banyak

jenis tindakanya sesuai perbuatan yang dilakukan bukan semata-mata hanya melakukan zina lalu mendapat hukuman tetapi bentuk sanksinya tiap-tiap yang berbeda. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang tindakan jenis jarimah zina sehingga masyarakat lebih mengetahui sanksi apa saja yang diberikan sehingga penulis berharap dengan lebih memahami agar terhindar dari perbuatan zina yang bukan hanya mendapat hukuman berupa kumpulan dosa tapi ada konsekuensinya di dunia yaitu terdapat dalam qanun jinayah aceh.

ABSTRACT

The act of adultery occurring today is attributed to the decline in moral values within society. Free sex is one example, where individuals engage in sexual relations without rules. We aim to discuss adultery from the perspective of Aceh's criminal law, exploring the definition, historical background, and the implementation of the punishment for adultery. The objective is to delve into the understanding of criminal law, introduce the early history of Aceh's law, and comprehend the application of adultery punishment within Aceh's legal framework. The research methodology for examining adultery in the context of Aceh's criminal law involves a qualitative approach, relying on literature, both primary and secondary data, specifically related to Article 33 on adultery. The data collection method is through library research. This study follows the Qanun Jinayat research method, where all forms of law and formal rules originate from Islamic Sharia applied in Aceh. The research aims to understand the concept of adultery, its types, and violations from the perspective of Aceh's criminal law. The overall findings suggest that, based on the analysis, criminal acts of adultery in Aceh's Qanun encompass various types of actions, each with distinct sanctions. This study aims to inform the public about adultery offenses and their corresponding penalties, fostering a better understanding to avoid not only the punishment but also the consequences in this world, as outlined in Aceh's criminal law.

PENDAHULUAN

Perbuatan zina yang terjadi pada saat ini diakibatkan oleh menurunnya moral yang ada dimasyarakat. Seks bebas merupakan salah satu contohnya, Seks bebas yaitu dimana seseorang melakukan suatu perzinahan secara bebas atau tanpa adanya hukum. Pada saat ini orang sudah banyak yang menganggap seks bebas sebagai hal biasa yang terjadi dimasyarakat. Bahkan tidak jarang kita temui kasus-kasus seks dikalangan remaja. Di indonesia sendiri yang penduduknya mayoritas beragama islam masih saja banyak ditemui kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum Guru ngaji terhadap muridnya. Sepanjang tahun 2023 Kemen PPPA mencatat kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 4.280 kasus.

Agama selain islam juga melarang akan perbuatan zina meskipun berbeda persepsi tapi tetap saja semua agama akan mengajarkan yang baik dan menjauhi perbuatan yang dilarang. Adapun Secara tegas agama islam memandang perbuatan zina merupakan tergolong kedalam bentuk perbuatan dosa besar

*Corresponding author

karena perbuatan ini menjadi suatu ancaman bagi hubungan nasab seseorang dan mengancam kehormatan bagi si korban, jika terus dibiarkan maka akan terjadi dampak negatif yang luar biasa. Bukan hanya menerima sanksi akhirat berupa kumpulan dosa tapi aturan hukum dalam penegakannya di dunia ada aturannya dan harus menerima sanksi atas tindakannya tergantung perbuatan pelakunya

Salah satu penerapan diberlakukannya tindakan jarimah zina yaitu ada di provinsi aceh yang memiliki otonomi khusus didalamnya. Wilayah tersebut dalam praktiknya jika ada kasus perbuatan asusila maka diberlakukanlah hukum islam yaitu terdapat pada pasal 33 ayat (1) Qanun jinayah aceh nomor 6 tahun 2014 mengenai hukum jinayah, adapun bunyi pasalnya yaitu "setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina maka akan diancam dengan uqubah hudud yaitu cambuk sebanyak 100 (seratus) kali. sementara itu masih di pasal yang sama tapi ayat yang berbeda yaitu pada ayat (2) disebutkan bahwa jika mengulangi perbuatannya kembali maka hukumnya diberikan tambahan berupa tazir yaitu denda sebanyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau hukuman selama 12 (dua belas) bulan. Dalam hukumnya ini bertujuan untuk menjaga keutuhan masyarakat aceh dengan cara yang lebih syar'i dan bisa memenuhi keinginan rakyat aceh dalam menjaga identitasnya yang sudah dibangun dengan proses yang panjang.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui studi literatur kepustakaan (Library Research) sebagai bentuk penelitiannya. Data-data terkait penelitian dikumpulkan kemudian disusun serta disimpulkan secara objektif. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi terkait studi-studi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Qonun Jinayah

Qanun Jinayah adalah sebuah peraturan hukum yang bersumber dari prinsip syariat Islam, yang diberlakukan di wilayah Aceh. Aceh merupakan daerah yang secara resmi mengesahkan sistem syariat sebagai dasar hukumnya. Formalisasi dan legalisasi ini timbul sebagai hasil dari konflik antara Aceh dan Jakarta. Oleh karena itu, keputusan untuk mengadopsi formalisasi hukum syariat dipilih, dengan konsekuensi pemberian kompensasi yang lebih besar dalam ranah ekonomi dan politik.

Sebagai provinsi yang diberikan perbedaan dan kekhususan untuk pengaturan pemerintahan di Indonesia, Aceh berdiri atas kerangka ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini didasarkan pada UUD RI tahun 1945, yang mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang memiliki karakteristik khusus atau istimewa. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Aceh diakui sebagai salah satu pemerintahan daerah yang berbeda dan khusus, terkait dengan karakteristik dan sejarah perjuangan masyarakat Aceh.

Pemberian kekuasaan khusus kepada Provinsi Aceh memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah Aceh dalam mengelola pemerintahan dan bertanggung jawab atas urusan pemerintah serta kepentingan rakyat Aceh. Di dalam implementasi otonomi khusus, Provinsi Aceh mendapat kewenangan tambahan, khususnya dalam bidang hukum, dengan menerapkan Syariat Islam secara legal formal. Provinsi juga diizinkan untuk merancang Qanun Provinsi sebagai dasar hukum, serta peraturan pelaksanaannya. Meskipun kedudukan Qanun berada di bawah Undang-undang Indonesia, penerapannya tidak tergantung pada peraturan Pemerintah Indonesia atau peraturan Kepresidenan.

Sejarah Qonun Aceh

Pada era Sultan Alaidin Riayat Syah II Abdul Qahar (1539-1571), dimulailah proses pembuatan Qonun sebagai Fondasi Hukum untuk Kerajaan Aceh Darussalam, yang melibatkan penerbitan Qonun Al-Asyi. Langkah ini kemudian ditingkatkan oleh Sultan Iskandar Muda (1617-1636), dan di periode pemerintahan Ratu Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675), muncul varian yang dikenal sebagai Qonun Meukuta Alam atau Adat Meukuta Alam, Adat Mahkota Alam, atau Qonun Meukuta Alam Al-Asyi, juga dikenal sebagai Adat Aceh.

Qonun Meukuta Alam mengatur beberapa aspek, termasuk dasar negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan lembaga negara dalam kerajaan Aceh. Seiring berjalannya waktu, Qonun tersebut mengalami perubahan di bawah pemerintahan raja-ratu selanjutnya, hingga pada akhirnya istilah "Qonun" digunakan sebagai istilah untuk Peraturan Daerah di wilayah Provinsi Aceh.

Pembuatan Qanun sebagai instrumen hukum untuk menerapkan Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA) dan peraturan perundangan lain, serta pelaksanaan otonomi wilayah, dapat berhasil dengan baik jika didukung oleh metode pembuatan yang jelas, prosedur yang pasti, standar yang baku, dan kriteria yang mengikat semua lembaga yang memiliki wewenang untuk membentuk Qanun. Secara umum, proses legal drafting (pembuatan peraturan perundang-undangan) Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam dimulai dengan menyusun naskah akademik, melakukan

inventarisasi permasalahan, dan merancang sistematika penyusunan. Tiga tahap ini tidak selalu harus berurutan, dapat dilakukan secara bersamaan, atau beberapa di antaranya dapat diabaikan jika dianggap tidak diperlukan. Setelah langkah-langkah tersebut, dilakukan percobaan penyusunan draf awal Qanun yang kemudian terus disempurnakan melalui iterasi berulang hingga dianggap memadai atau bahkan sempurna.

Proses penyempurnaan ini berlangsung melalui dialog dan perbaikan, baik di tingkat eksekutif, dalam tinjauan internal lembaga legislatif (DPRA dan MPU), maupun dalam konsultasi antara pihak-pihak terkait. Contohnya, setelah menerima masukan dari masyarakat melalui proses dengar pendapat langsung atau melalui proses sosialisasi melalui media massa. Secara hukum, Aceh memiliki kewenangan sebagai wilayah yang menerapkan syariat Islam. Qanun dirancang dan disusun sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam yang berlandaskan syariat Islam, baik untuk saat ini maupun masa depan, bukan untuk keperluan di masa mendatang. Pembuatan Qanun tidak bertujuan untuk mengembalikan masyarakat ke zaman sahabat pada abad ke-7 Masehi atau masa kejayaan kesultanan Aceh. Dalam proses pembuatan undang-undang, diperlukan dasar yang melibatkan aspek-aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek yuridis dimaksudkan agar produk hukum yang dihasilkan dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya tanpa menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat.

Penerapan Jarimah Zina Prespektif Qonun Jinayah Aceh

Penerapan jarimah zina menurut qanun jinayah aceh dilihat dari beberapa aspek yaitu diantaranya jika yang melakukan perbuatan tersebut dengan mahramnya maka ia dapat dikenakan hukuman cambuk yaitu sebanyak 100 kali dan atau bisa ditambahkan dengan uqubat ta'zir sekurang-kurangnya 100 gram emas murni namun jika hukuman penjara paling lama 10 bulan hal ini sesuai dengan aturan di qanun aceh pada pasal 33 ayat (1). Adapun hukuman berbeda jika kasusnya ini berkenaan dengan pengakuan telah melakukan zina maka pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'uqubat zina. Pengakuannya ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan catatan hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan. Untuk lebih memahami penerapan jarimah zina berikut beberapa pasal terkait dengan pernyataan diatas :

Pasal 33

- 1) Setiap orang yang melakukan *jarimah* zina, diancam dengan '*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali.
- 2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan '*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan '*Uqubat Ta'zir* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau '*Uqubat Ta'zir* penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- 3) Setiap orang dan / atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan / atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan / atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Pasal 34

Setiap orang yang dewasa dengan sengaja melakukan zina dengan anak, selain dengan diancam dengan '*Uqubat Hudud* sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan

Hukuman yang diberlakukan tidak secara langsung sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang menyebutkan, "Dan laki-laki yang berzina dengan perempuan, maka hukumlah keduanya seratus kali cambuk." Ini merupakan implementasi Qanun Jinayah Aceh dalam penegakan hukumnya, yang mengikuti prinsip syariat Islam dengan memberlakukan hukuman ta'zir berupa seratus kali cambuk. Meskipun demikian, tidak semua ketentuan syariat Islam terkait dengan hukuman zina sepenuhnya diimplementasikan, misalnya, Qanun Aceh tidak secara eksplisit menyebutkan perbedaan dalam hukuman antara pezina muhsan dan ghaira muhsan, sebagaimana diatur dalam hukum Islam yang menyebutkan seratus kali cambuk bagi pezina ghaira muhsan dan rajam sampai mati bagi pelaku zina muhsan. Dalam Qanun Aceh, hukumannya tetap sama, yakni seratus kali cambuk, baik pelakunya ghaira muhsan (yang sudah menikah) atau belum menikah. Meskipun demikian, Pasal 33 ayat (2) menegaskan adanya hukuman ganda bagi mereka yang sudah dihukum seratus kali cambuk akibat perbuatan zina dan melakukan zina lagi. Setelah dihukum seratus kali cambuk sebagai hukuman zina, hukuman tersebut dapat ditambah dengan hukuman ta'zir, seperti denda seberat 120 gram emas murni atau penjara selama 12 bulan. Kedua hukuman ini sejalan dengan dua ayat Al-Qur'an dan satu Hadits Nabi, bertujuan untuk mencegah umat Islam dari melakukan perbuatan zina.

Pengakuan telah melakukan zina

Ketentuan terhadap pengakuan telah melakukan zina disebutkan dalam 37 ayat 1 didalam qonun jinayah Nomer 6 Tahun 2014 yaitu :

Pasal 37

1. Setiap orang yang diperiksa dalam perkara *khalwat* atau *ikhtilath*, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhkan 'Uqubat zina.
2. Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan.
3. Penyidik dan / atau Penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim.

Pasal 38

1. Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh Penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya.
2. Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, Hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan Jarimah zina.
3. Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan zina, Hakim menjatuhkan hukuman 'Uqubat Hudud dicambuk 100 (seratus) kali.

Adapun sanksi pada pelaku zina bisa diterapkan apabila pelaku zina ini dengan sadar telah melakukan perbuatan tersebut. Namun jika kaitanya pelaku ini mencabut pengakuannya atau tetap dalam pengakuannya dan tidak bersedia untuk bersumpah maka status dari pelaku ini dalam pemeriksaannya yaitu kembali ke pemeriksaan awal yaitu *jarimah khalwat* atau *ikhtilath* yang dimana pada pelaku *jarimah ikhtilath* ini diancam dengan 'uqubat cambuk sebanyak 30 kali dan atau denda paling banyak 300 gram murni dan/atau denda penjara selama 30 bulan .

Pelaku dalam jarimah zina menurut qanun aceh

Qanun aceh sebagai suatu peraturan yang mengakomodir hukum islam memberikan suatu pandangan dalam hal pelaku yang berbuat jarimah zina dibandingkan aturan yang didalam persfektif fiqh hal ini dikarenakan keadaan suatu objek hukum yaitu perorangan yang memungkinkan melakukan tindakan tersebut. Didalam qanun aceh sendiri setidaknya pelaku bisa mencakup mukallaf dan juga anak-anak karena melihat dari pergeseran illat dan dihubungkan dengan fiqh kontemporer yang memungkinkan terdapat fenomena kebaharuan suatu hukum seperti dizaman sekarang banyak pelaku dibawah umur yang melakukan tindakan tersebut dan barang tentu hukumanya ini berbeda bukan seperti mukallaf yang biasanya berbeda dengan halnya persfektif fiqh yang melihat pelaku hanya dari mukallafnya saja.

Dengan hal ini bahwa qanun jinayah aceh memandang pelaku dalam perbuatan zina dilihat dari penalaran qiyasi yang menekankan kepada illat atau rasio logis karena memungkinkan anak melakukakn tindakan yang tidak baik tersebut. Sehingga resiko pergeseran hukum dapat bisa terjadi. Oleh karena itu dalam qanun jinayah aceh menilai bahwa terkait dengan "pelaku perbuatan jarimah zina menerapkan metode ta'liliyah dengan memberikan pemahaman dalam sebuah ketentuan hukum dimana dalam peradaban zaman ini sudah sepatasnya berubah disebabkan illat yang mendasarinya hal ini perbuatan anak ikut terlibat didalamnya. Dengan maraknya kasus zina yang sudah melibatkan anak dibawah umur. Didalam kita-kitab klasik yang kaitanya dengan pelaku bisa di definisikan sebagai "yang melakukan perbuatan" dan belum mengarah kepada anak-anak sebagai syarat pelaku jarimah zina artinya hanya terbatas kepada kategori mukallaf teori lama yang berlandaskan kepada pelaku yang dibebankan tanpa melihat.

Dengan melihat pasangan pelaku yang sekarang bukan hanya dari satu obyek hukum maka disini menjadi suatu kebaharuan hukum yang mengarahkan kepada teori fleksibel karena melihat juga dalam hal aspek jenis golongan pasangan zina sekalipun pelakunya adalah seorang anak yang masih dibawah umur. Namun disini kita bisa menilai bahwa jika menilai dari definisi zina ini termasuk kedalam perbuatan yang suka sama suka atau ada unsur kerelaan diantara satu pasangan lainnya. Dengan lebih menekankan juga kepada unsur kerelaan maka dapat digolongkan kedalam bentuk pelaku yang termasuk kepada dewasa dan anak dibawah umur. Namun perlu diingat jika yang melakukan anak-anak maka dalam peraturannya sendiri didalam undang-undang tentunya menerapkan penanganan sekaligus sanksi yang diberikan tentu berbeda dan tidak sama dengan pelaku yang sudah dewasa

a) Pelaku pasangan yang tidak memiliki hubungan darah atau tidak ada mahramnya (ajnabi)

Artinya dalam melakukan kedua pelakunya adalah yang tidak memililki hubungan mahram. Adapun hukumanya sudah disebutkan diatas yaitu di cambuk sebanyak 100 kali.

b) Pelaku pasangan yang memiliki hubungan darah atau mahramnya.

Jika salah satu pasangan ini melakukan tetapi keduanya memiliki hubungan yaitu mahramnya maka menurut qanun jinayah aceh sanksi yang diberikan berupa uqubat hudud sebanyak 100 kali dera dapat ditambah dengan hukuman ta'zir yaitu denda paling banyak 100 gram murni atau kurungan penjara selama 10 bulan.

Qanun jinayat aceh mengatur terkait pasangan yang memiliki hubungan melakukan zina yaitu diancam dengan *uqubat hudud* sebanyak 100 kali cambukan dapat ditambah dengan *uqubat ta'zir* denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara 10 bulan.

c) Pelaku yang melakukan adalah orang yang sudah cakap hukum atau dewasa dengan anak dibawah umur

Didalam pasal 34 pada qanun aceh menjelaskan "Setiap orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan '*uqubat hudud* dapat ditambah dengan '*uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.". ketentuan di pasal tersebut memberikan arti bahwa anak dibawah umur juga bisa dijadikan objek orang dewasa dalam melakukan *jarimah* zina sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya. Seperti yang kita ketahui pada definisi zina menyebutkan bahwa melakukannya dengan "kerelaan" jika dikaitkan dengan anak-anak bahwa pengertian ini cukup kontroversial bahwa anak-anak tidak mungkin melakukan tindak pidana zina jika tidak ada unsur kerelaan dan kerelaan ini bisa saja menjadi sebuah alibi baru dalam menjerat anak-anak untuk menjadi sasaran zina.

SIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa qonun merupakan suatu peraturan berdasarkan fiqh yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau fuqaha, berfungsi sebagai norma atau hukum untuk suatu wilayah tertentu. Qanun Jinayat adalah bentuk hukum yang bersumber dari syariat Islam yang diterapkan di Aceh, di mana Aceh secara legal mengesahkan sistem syariah sebagai dasar hukumnya. Formalisasi dan legalisasi ini timbul sebagai hasil dari konflik antara Aceh dan Jakarta. Oleh karena itu, keputusan untuk mengadopsi formalisasi hukum syariat dipilih, dengan konsekuensi pemberian kompensasi yang lebih besar dalam bidang ekonomi dan politik.

Pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Riayat Syah II Abdul Qahar (1539-1571), Qonun pertama kali dibuat sebagai Undang-undang Dasar bagi kerajaan Aceh Darussalam, dengan diterbitkannya Qonun Al-Asyi. Kemudian, Sultan Iskandar Muda (1617-1636) menyempurnakan qonun tersebut, dan pada pemerintahan Ratu Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675), dikenal dengan Qonun Meukuta Alam atau Adat Meukuta Alam, Adat Mahkota Alam, atau Qonun Meukuta Alam Al-Asyi, yang juga dikenal sebagai Adat Aceh. Penerapan hukuman bagi perbuatan zina dalam perspektif Qonun Jinayah Aceh tercantum dalam Qanun Aceh No.6 tahun 2014. Konsepnya menyatakan bahwa jika seseorang melakukan perbuatan zina yang melibatkan mahramnya, maka dia akan dikenakan hukuman cambuk sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1).

REFERENSI

- [1] Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan library research*, Literasi Nusantara, 2009:23
- [2] Antriksa, Bambang, 2017, *Kedudukan Qonun Aceh Ditinjau dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi dan Materi Muatan Qonun*, jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol.5 No.1
- [3] Hudzaifah Achmad Qotadah, Adang Darmawan Achmad, 2020, *Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan*, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 2
- [4] R. Fakhrurrazi, "Jarimah Zina Dan Pemerkosan Dalam Qanun Jinayat Aceh : Analisis Perumusan Metode Istinbat," *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1 No.3 Jan (2020).
- [5] undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh
- [6] Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
- [7] Sejarah, Dasar, dan Sumber Pembentukan Qanun Jinayah Aceh (123dok.com)